

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Dakwah

1. Dakwah

a. Pengertian

Dakwah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan perubahan positif dalam diri manusia. Ditinjau dari segi bahasa kata “Dakwah” berasal dari bahasa Arab, yaitu *da’a – yad’u – da’watun* yang artinya mengajak, menyeru dan memanggil. Kata dakwah memiliki arti : seruan, ajakan, undangan dan panggilan.¹

Sedangkan secara terminologi dari banyak para ulama dan sarjana muslim yang telah memberikan batasan – batasan atau definisi – definisi tentang dakwah. Salah satunya adalah Syekh Ali Mahfudz, menurut beliau dakwah adalah “Memotivasi manusia untuk berbuat kebajikan , mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat”.²

Dalam pengertian dakwah untuk menuntun manusia kepada kebaikan agar dapat mencegah dari perbuatan yang buruk dan tentunya dilarang oleh Allah SWT, maka manusia yang mematuhi perintah Allah SWT akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* , (Jakarta : Amzah, 2009), hh. 2-3

² Hamzah Tualeka, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Surabaya : Indah Offset,1993), h. 6

Sedangkan menurut M. Arifin dakwah adalah “Suatu kegiatan ajakan dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam usaha mempengaruhi individu atau kelompok agar supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap, penghayatan, serta pengamalan terhadap ajaran agama, *message* yang disampaikan kepadanya tanpa unsur – unsur paksaan”.³

Dakwah bisa disebut juga dengan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* , hal ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.

Amar Ma'ruf Nahi Munkar merupakan kewajiban bagi setiap muslim sekaligus sebagai identitas orang mukmin. Pelaksanaannya diutamakan pada orang-orang terdekat sesuai dengan kemampuannya. Ketika mereka sudah meninggalkan kemungkaran, maka selanjutnya adalah meningkatkan kualitas akalunya dengan ilmu.⁴

2. Komponen – komponen Dakwah

Dalam kegiatan atau aktivitas dakwah perlu diperhatikan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwah atau dalam bahasa lain adalah

³ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 15

⁴ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah....*, h. 39

komponen – komponen yang harus ada dalam kegiatan dakwah. Dan komponen tersebut adalah :

a. Da'i

Kata *da'i* berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang mengajak. Dalam istilah komunikasi disebut komunikator. Di Indonesia juga dikenal dengan sebutan lain seperti muballigh, ustadz, kiai, ajengan, tuan guru, syaikh, dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada tugas dan ekstensinya sama seperti da'i.⁵

Pendakwah adalah orang yang melakukan dakwah. ia disebut juga *da'i* . dalam ilmu komunikasi da'i adalah komunikator yaitu orang yang menyampaikan pesan komunikasi kepada orang lain. Da'i adalah orang yang melaksanakan dakwah baik secara lisan maupun tulisan maupun perbuatan baik secara individu, kelompok, organisasi atau lembaga. Semua pribadi muslim berperan secara otomatis sebagai juru dakwah, artinya orang yang harus menyampaikan oesan atau yang disebut dengan komunikator dakwah itu dapat dikelompokkan menjadi :

1) Secara umum adalah setiap muslim yang *mukallaf* (sudah dewasa).

Kewajiban sudah melekat tak terpisahkan pada mereka sesuai dengan kemampuan masing – masing sebagai realisasi perintah Rasulullah untuk menyampaikan Islam kepada semua orang walaupun hanya satu ayat.

⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 68

- 2) Secara Khusus adalah muslim yang telah mengambil spesialisasi (*mutakhashish*) di bidang agama islam, yaitu yang dikenal dengan sebutan ulama.⁶

b. Mad'u

Mad'u adalah manusia yang menjadi mitra dakwah atau menjadi sasaran dakwah baik secara individu atau kelompok baik yang bergama islam maupun tidak, dengan kata lain manusia secara keseluruhan.

Dalam hal ini da'i dalam aktivitas dakwahnya, hendaklah memahami karakter dan siapa yang diajak bicara atau siapa yang akan menerima pesan-pesan dakwahnya. Da'i dalam menyampaikan pesan dakwahnya, perlu mengetahui klasifikasi dan karakter objek dakwah atau mad'u, hal ini penting agar pesan dakwah bisa diterima dengan baik oleh mad'u.⁷

Dari sisi sejauh mana dakwah yang diterima, Bassam al-shabagh membagi mad'u kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kelompok yang pernah menerima dakwah, kelompok ini terdiri dari tiga kelompok juga yaitu :
 - a. Menerima dengan sepenuh hati (*Mukmin*)
 - b. Menolak dakwah (*Kafir*)
 - c. Pura-pura menerima dakwah (*Munafik*).
2. Kelompok yang belum pernah menerima dakwah. Kelompok ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

⁶ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*...., h. 216

⁷ Samsul Munir, Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 15

- a. Orang-orang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW.
 - b. Orang-orang setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW.
3. Kelompok yang mengenal Islam dari informasi yang salah sekaligus menyesatkan.⁸

c. Pesan Dakwah

Dalam Ilmu Komunikasi pesan dakwah adalah *message*, yaitu simbol-simbol. Dalam literatur berbahasa Arab, pesan dakwah disebut *maudlu' al-da'wah*. Istilah pesan dakwah dipandang lebih tepat untuk menjelaskan isi dakwah yang berupa kata, gambar, lukisan dan sebagainya yang diharapkan dapat memberikan pemahaman bahkan perubahan sikap dan perilaku mad'u. Jika dakwah melalui tulisan umpamanya, maka yang ditulis itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui lisan, maka yang diucapkan pembicara itulah pesan dakwah. Jika melalui tindakan, maka perbuatan yang baik itulah pesan dakwah. Jika dakwah melalui film, maka film baik yang ditayangkan itulah pesan dakwah.⁹

Pesan dakwah adalah pesan dakwah islam atau segala sesuatu yang harus disampaikan subjek kepada objek dakwah yaitu keseluruhan ajaran Islam yang ada didalam Kitabullah maupun Sunnah Rasul-Nya.

Keseluruhan materi dakwah pada dasarnya bersumber pada dua sumber pokok ajaran islam yaitu Al – Qur'an dan Hadis. Sedangkan

⁸ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, h. 265

⁹ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, hh. 318-319

secara garis besar materi dakwah atau pesan dakwah diklasifikasikan menjadi tiga pokok yaitu :

- 1) Masalah keimanan (Aqidah)
- 2) Masalah keislaman (Syariat)
- 3) Masalah budi pekerti (Akhlakul Karimah)¹⁰

3. Metode Dakwah

Secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani *metods* yang artinya cara atau jalan. Jadi metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.¹¹

Menurut Said bin Ali Qathani metode dakwah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara berkomunikasi secara langsung dan mengatasi kendala – kendalanya. Dalam dakwah Islam, sering terjadi bahwa metode dakwah yang salah. Saat ini metode juga didukung dengan adanya teknologi. Metode yang dipilih harus benar, agar Islam dapat dimengerti dengan benar dan menghasilkan pencitraan Islam yang benar pula.

Pada garis besarnya, bentuk dakwah ada tiga, yaitu : Dakwah Lisan (*da'wah bi al - lisan*), Dakwah Tulis (*da'wah bi al - qalam*), dan Dakwah Tindakan (*da'wah bi al-hal*). Berdasarkan ketiga bentuk dakwah tersebut maka metode dakwah dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

¹⁰ Samsul Munir, Amin, *Ilmu Dakwah.....* , hh. 88-89

¹¹ Masdar Helmy, *Dakwah dalam Alam Pembangunan*, (Semarang : CV. Toha Putra,1973), h. 21

a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan.¹²

Metode ceramah atau *muhadlarah* atau pidato ini telah dipakai oleh semua Rasul Allah dalam menyampaikan ajaran Allah. Sampai sekarang pun masih merupakan metode yang paling sering digunakan oleh para pendakwah sekalipun alat komunikasi yang modern telah tersedia. Umumnya, pesan dakwah yang disampaikan dengan ceramah bersifat ringan, informatif, dan tidak mengundang perdebatan. Penceramah diperlakukan sebagai pemegang otoritas informasi keagamaan kepada audiensi.¹³

b. Metode Diskusi

Metode ini dimaksudkan untuk mendorong mitra dakwah berpikir dan mengeluarkan pendapatnya serta ikut menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung banyak kemungkinan jawaban. Abdul Kadir Munsyi mengartikan diskusi dengan perbincangan suatu masalah didalam sebuah pertemuan dengan jalan pertukaran pendapat diantara beberapa orang.

Diskusi sebagai metode dakwah adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah keagamaan sebagai pesan dakwah antar beberapa orang dalam tempat tertentu. Dalam diskusi, pasti ada dialog yang tidak

¹² Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah.....*, h. 101

¹³ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*,h. 359

hanya sekedar bertanya, tetapi juga memberikan sanggahan atau usulan. Diskusi dapat dilakukan dengan komunikasi tatap muka ataupun komunikasi kelompok.¹⁴

Dakwah dengan metode menggunakan metode diskusi dapat memberikan peluang peserta diskusi untuk ikut memberi sumbangan pemikiran terhadap suatu masalah dalam materi dakwah.¹⁵

c. Metode Konseling

Konseling adalah pertalian timbal balik diantara dua orang individu dimana seorang (konselor) berusaha membantu yang lain (klien) untuk mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungannya dengan masalah – masalah yang dihadapinya pada saat ini dan waktu yang akan datang. Metode konseling merupakan wawancara secara individual dan tatap muka antara konselor sebagai pendakwah dan klien sebagai mitra dakwah untuk memecahkan masalah yang dihadapinya.

Metode konseling dalam dakwah diperlukan mengingat banyaknya masalah yang terkait dengan keimanan dan pengalaman keagamaan yang tidak bisa diselesaikan dengan metode ceramah ataupun diskusi.¹⁶

d. Metode Karya Tulis

Metode ini termasuk dalam kategori *dakwah bi al – qalam* (dakwah dengan karya tulis). Metode karya tulis merupakan buah dari

¹⁴ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, h. 368

¹⁵ Samsul Amir Munir, *Ilmu Dakwah.....*, h. 102

¹⁶ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, hh. 372-374

keterampilan tangan dalam menyampaikan pesan dakwah. keterampilan tangan ini tidak hanya melahirkan tulisan, tetapi juga gambar ataupun lukisan yang mengandung misi dakwah. untuk itu, metode karya tulis dapat terbagi dalam tiga teknik, yaitu :

- 1) Teknik Penulisan. Setidaknya ada tiga model gaya penulisan keagamaan, yaitu penulisan model pemecahan masalah, penulisan model hiburan, dan penulisan model kesusastraan. Dalam model pemecahan masalah, terdapat beberapa bentuk, antara lain : artikel, buku, makalah, jurnal dan sebagainya. Begitu pula model penulisan hiburan bisa diwujudkan novel, cerita pendek, anekdot dan sebagainya. Novel religius “Ayat – ayat Cinta” karangan Habiburahman El Syirazi merupakan satu diantara dakwah dengan tulisan hiburan serta novel “habibie Ainun” karangan BJ Habibie juga merupakan hiburan romantis yang didalamnya terkandung pesan dakwah. tulisan lebih mengedepankan aspek keindahan bahasa dengan sasaran hati dan jiwa manusia.
- 2) Teknik Penulisan Surat (Korespondensi). Nabi SAW. Pernah mengajak para penguasa untuk masuk Islam dengan menuliskan surat kepada mereka. Dengan surat, pesan dapat terdokumentasi yang bisa dibaca sewaktu – waktu. Surat juga menjadi pilihan bagi orang yang enggan atau sulit bertatap muka. Surat bersifat pribadi dan ditujukan untuk pribadi, sehingga orang lain tidak bisa membacanya, kecuali bila diperkenankan. Pikiran dan hati selalu

menyertai untaian kata – kata yang ditulis dalam surat. Dengan alat komunikasi yang lebih canggih yaitu telepon, Internet, dan sebagainya saat ini korespondensi telah menjadi jauh lebih mudah, cepat, dan luas jangkauannya.

- 3) Teknik Pembuatan Gambar. Ada gambar yang hidup dan ada pula gambar yang mati. Gambar hidup adalah gambar yang bergerak. Gerakan gambar ini disesuaikan dengan pesan dakwahnya. Engan gerakan ini, pembuat gambar dominan dalam mempengaruhi persepsi oarng yang melihatnya. Berbeda dengan gambar yang bergerak (hidup), gambar mati lebih dominan dikontruksi dan dipersepsi sendirioleh orang yang melihatnya. Gambar hidup dapat dilihat dengan baik oeh orang yang memperhatikannya, tidak hanya sekedar melihat. Kita membutuhkan waktu luang untuk menonton televisi, film dokumenter, film drama, teater dan sebagainya. Gambar yang bergerak dapat diambil pesan manakala menyaksikannya hingga selesai. Akan tetapi, gambar yang tidak bergerak dapat dilihat secara selintas dan langsung memberikan persepsi. Berkat bantuan teknologi komunikasi, kedua bentuk gambar tersebut dapat didokumentasi.¹⁷

e. Metode Pemberdayaan Masyarakat.

Salah satu metode dalam *dakwah bi al – hal* (dakwah dengan aksi nyata) adalah metode pemberdayaan masyarakat. Yaitu dakwah

¹⁷ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, hh. 374-378

dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Metode ini selalu berhubungan dengan tiga aktor, yaitu masyarakat (komunitas), pemerintah, dan agen (pendakwah).¹⁸

f. Metode Kelembagaan.

Metode lainnya dalam *dakwah bi al – hal* adalah metode kelembagaan yaitu pembentukan dan pelestarian norma dalam wadah organisasi sebagai instrumen dakwah. Untuk mengubah perilaku anggota melalui institusi umpamanya, pendakwah harus melewati proses fungsi – fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Metode kelembagaan lebih bersifat sentralistik dan kebijakannya bersifat dari atas kebawah (*top-down*). Ketika pendakwah menjadi pemimpin sebuah organisasi, ia memiliki otoritas untuk membuat budaya organisasi yang diberlakukan kepada bawahannya. Sedangkan strategi pemberdayaan lebih bersifat desentralistik dengan kebijakn dari bawah keatas (*bottom-top*). Permasalahn tidak ditentukan oleh pemimpin, tetapi oleh rakyat. Pendakwah cukup mengumpulkan masyarakat untuk merumuskan masalah bersama – sama. Ada kata kunci yang membuat keduanya

¹⁸ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, h. 378

berbeda : metode kelembagaan menggerakkan lembaga, sedangkan metode pemberdayaan mengembangkan lembaga.¹⁹

g. Metode Drama

Dakwah dengan menggunakan metode drama adalah suatu cara menjajikan materi pesan dakwah dengan mempertunjukkan dan mempertontonkan kepada mad'u agar dakwah dapat tercapai sesuai yang ditargetkan.

Dakwah dengan menggunakan metode drama dapat dipentaskan untuk menggambarkan kehidupan sosial menurut tuntunan Islam dalam suatu lakon dengan bentuk pertunjukan yang bersifat hiburan. Kini sudah banyak dilakukan dakwah dengan metode drama melalui media film, radio, televisi, teater dan lain-lain.²⁰

4. Fungsi Pesan Dakwah

1) Fungsi Informatif

Kegiatan dakwah adalah suatu kegiatan penyampaian pesan dakwah yang berisikan informasi yang bisa dimengerti oleh mad'u. Dalam berdakwah da'i harus bisa menyampaikan pesan dakwah dengan gamblang, mudah dipahami dan dimengerti oleh mad'u, sehingga mad'u langsung megerti apa yang disampaikan oleh da'i dan dapat melaksanakan atau mengimplementasikan pesan-pesan yang disampaikan.

¹⁹ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*,h. 381

²⁰ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah.....*, h. 104

Penyampaian pesan dakwah secara informatif adalah salah satu cara agar mad'u bisa cepat menerima pesan yang disampaikan. Hal ini dapat terwujud jika da'i juga memperhatikan keadaan mad'u. Baik dari aspek psikologis, pendidikan, dan sosial. Setelah da'i mengetahui keadaan mad'u maka pesan yang disampaikan akan lebih sistematis dan dapat diterima oleh mad'u.

2) Fungsi Edukatif

Pesan dakwah juga mengandung pesan edukatif, dimana dalam pesan dakwah yang disampaikan mengandung berbagai pengetahuan baru, yang awalnya seorang mitra dakwah tidak mengetahui tentang sesuatu, tetapi dengan dakwah seorang mitra dakwah bisa menambah pengetahuan dengan hal baru tentunya hal yang baik. Misalkan tayangan tentang pengajaran sholat. Untuk orang muallaf ini amatlah memudahkannya karena awalnya ia tidak mengerti bagaimana tata cara sholat tersebut maka dengan dakwah yang menggunakan audio visual bisa mengedukasi orang tersebut untuk mengetahui bagaimana cara sholat yang baik dan benar.

Fungsi edukasi dapat tercapai apabila ceramah ataupun tayangan yang di tayangkan itu objektif dan berimbang.²¹

3) Fungsi Persuasif

Dakwah adalah proses persuasif secara aktif kepada mad'u. Dengan kata lain, da'i harus mencari orang sebagai mitra dakwah, lalu

²¹ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*,h. 425

memberikan persuasi dan mengajaknya ke jalan Allah SWT. Jika ajakannya berhasil, ia lalu membimbing dan mengajarkan Islam.

Dengan cara yang persuasif, orang yang sebelumnya sebagai penentang Islam kemudian berubah menjadi pembela Islam. Hal ini karena seorang pendakwah berhasil mempengaruhi mitra dakwah dengan cara dan tutur kata yang dapat diterima oleh mitra dakwah.²²

5. Media Dakwah

Media berasal dari bahasa Latin yaitu median yang merupakan bentuk jamak dari medium dimana secara etimologi berarti alat perantara. Secara lebih spesifik media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video, slide dan sebagainya.

Adapun yang dimaksud dengan media dakwah adalah peralatan yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada penerima dakwah. Seperti televisi, video, film, majalah dan surat kabar.

Banyak alat yang bisa digunakan sebagai media dakwah. Secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa alat komunikasi apapun yang bisa digunakan sebagai media dakwah. Alat tersebut bisa dikatakan sebagai media dakwah bila ditujukan untuk berdakwah.²³ Ada tiga macam media dakwah yaitu :

²² M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*.....,h. 41

²³ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*.....,h. 405

1) Media Audio

Media audio adalah alat-alat yang dapat dioperasikan sebagai sarana penunjang kegiatan dakwah yang ditangkap melalui indra pendengaran. media audio biasa digunakan orang untuk berbagai kegiatan yang efektif. Karena dapat menyebarkan informasi secara efektif. Contoh dari media audio adalah radio dan *cassete* / tape recorder.

2) Media Visual

Media visual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar (visual) artinya dapat ditangkap oleh media penglihatan. Misalnya pers, majalah, surat, poster, buku, internet, SMS (Short Message Service), dan brosur.

3) Media Audio Visual

Media audio visual adalah media penyampaian informasi yang dapat menampilkan unsur gambar atau tulisan (visual) dan suara (audio) secara bersamaan pada saat mengkomunikasikan pesan dan informasi. Yang termasuk media audio visual adalah televisi, film atau sinetron, video, dan cakram padat²⁴

²⁴ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, hh. 411-427

B. Kajian Anti Korupsi

1. Anti Korupsi

a. Pengertian Korupsi

Kata Korupsi berasal dari bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* dan Belanda, yaitu *Corruptie* dan dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu Korupsi yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Sedangkan menurut Gurnal Myrdal korupsi adalah Korupsi tersebut meliputi kegiatan – kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas – aktivitas pemerintahan, atau usaha – usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyogokan.²⁵

Definisi korupsi didalam kamus lengkap *Webster's Third New International Dictionary* adalah “Ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan – pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas”. Sedangkan menurut Max Weber korupsi adalah “Tingkah laku yang menyimpang dari tugas – tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan – aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.²⁶

²⁵ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta : Sinar grafika, 2010), hh. 23-24

²⁶ Hermoyo, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1998), hh. 29-31

Sedangkan secara harfiah, kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, bususk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang tidak resmi dengan hak – hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, yang berlawanan dengan kewajibannya.²⁷

b. Macam Tindak Pidana Korupsi

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu *elitis*, *endemic*, dan *sistematik*. Pada tahap *elitis*, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap *endemic*, korupsi mewabah dan menjangkau lapisan masyarakat yang luas. Lalu ditahap yang kritis, ketika korupsi menjadi *sistematik*, setiap individu di dalam sistem terjangkau penyakit yang serupa. Boleh jadi penyakit korupsi di bangsa ini telah sampai pada tahap sistematis.²⁸

Harus disadari meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁹

Tipologi tindak pidana korupsi berdasarkan UURI Nomor 31 tahun 1999 Juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001, berisikan tiga puluh rumusan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.

²⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h. 137

²⁸ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*,h. 28

²⁹ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 28

Ketiga puluh bentuk / jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap – menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi³⁰

Selain definisi tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. Terdiri atas :

- (1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi .
- (2) Tindak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.
- (3) Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka.
- (4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu.
- (5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu .

³⁰ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, hh. 52-54

(6) Saksi yang membuka identitas pelapor .³¹

c. Landasan Hukum

Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang sangat merugikan dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara. Kegiatan ini sudah mendarah daging di Indonesia. Untuk itu pemerintah turut andil dalam pemberantasan korupsi melalui lembaga independen pemberantasan korupsi yang disebut dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menumpas segala kegiatan korupsi yang menggerogoti kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia cukup banyak lembaga yang menangani pemberantasan korupsi yaitu :³²

- 1) Tim Pemberantasan Korupsi (TPK)
- 2) Komite Anti Korupsi (KAK)
- 3) Komisi Empat
- 4) Operasi Tertib (OOPSTIB)
- 5) Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN)
- 6) Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dan sekarang Institusi yang berwenang memberantas korupsi adalah :

- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

³¹ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 55

³² Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, hh. 326-329

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang.

2) Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana termasuk perkara pidana khusus korupsi.

3) Kejaksaan Agung Republik Indonesia

Kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia adalah mengoptimalkan upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.³³

Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.³⁴ Selain memperluas pengertian perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai korupsi, undang-undang juga menegaskan

³³ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hh. 90-92

³⁴ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 519

bahwa pengemablian keuangan negara tidak dapat menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi.³⁵

d. Dampak Tindak Pidana Korupsi

Ibarat penyakit, korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga tahap yaitu elitis, endemic dan sistematis. Pada tahap elitis, korupsi masih menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para pejabat. Pada tahap endemic, korupsi mewabah menjangkau masyarakat luas, lalu tahap yang kritis yaitu tahap sistematis, dimana setiap individu sudah terjangkit korupsi.³⁶

Kegiatan Korupsi memberikan dampak yang sangat meluas bagi kehidupan masyarakat. Baik dari segi ekonomi, demokrasi, sosial, pendidikan di Indonesia. Dari segi demokrasi, korupsi menjadi penghambat tata pemerintahan dan demokrasi yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Misalnya korupsi di pemilihan umum dan pemilihan legislatif mengurangi akuntabilitas. Korupsi dipengadilan menghetikan ketertiban umum, korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan pelayanan masyarakat. Secara umum korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah. Dan yang terjadi pejabat yang diangkat bukan karena prestasi tetapi karena uang. Korupsi juga menghambat pembangunan ekonomi. Korupsi menimbulkan kekacauan sektor publik dengan mengalihkan investasi publik pada proyek-proyek masyarakat

³⁵ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, h. 39

³⁶ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 28

dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Korupsi mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintah dan infrastruktur serta memberikan tekanan anggaran bagi pemerintah.

Harus disadari bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kerugian negara dan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luas biasa. Kebocoran anggaran yang menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat karena sebaagian besar rakyat tidak dapat menikmati hak yang seharusnya ia peroleh.³⁷

2. Gratifikasi

a. Pengertian Gratifikasi

Menurut Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12 B ayat (1), Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma – Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut

³⁷ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, hh. 28-29

baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.³⁸

Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” berbeda dengan tindak pidana korupsi “Suap” dan “Pemerasan”. Dalam tindak pidana korupsi “Gratifikasi” tidak terjadi kesepakatan atau *deal* berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana benda dan uang berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi “suap” telah terjadi *deal* antara pemberi suap atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu *deal* mengenai berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang atau benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang atau benda berharga itu diserahkan.

Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” juga berbeda dengan tindak pidana korupsi “Pemerasan”, karena dalam tindak pidana korupsi “pemerasan” walaupun terjadi penyerahan sejumlah uang atau benda berharga dari korban pemerasan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan pemerasan, tidak berdasarkan kesepakatan tetapi karena keterpaksaan.³⁹

³⁸ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 527

³⁹ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 75

Dengan begitu semakin jelas perbedaan pengertian gratifikasi dengan pengertian suap atau pemerasan karena sifatnya gratifikasi itu adalah pemberian dalam arti luas, dimana pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara bersifat pasif dan yang lebih bersifat aktif adalah pemberi gratifikasi, gratifikasi juga tidak ada *deal* antara pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara dengan pemberi gratifikasi.

Dalam rumusan pasal 12 B ini dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi tentang gratifikasi terdiri dari beberapa unsur berupa adanya pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian tersebut berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi.⁴⁰ Baik yang diterima di dalam ataupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.⁴¹

b. Landasan Hukum

Tindak pidana korupsi “Gratifikasi” diatur dalam Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001. Serta pelaku tindak pidana korupsi “Gratifikasi” dapat dijerat atau didakwa dengan pasal – pasal :

⁴⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 110

⁴¹ Adami Chawazi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil di Indonesia*, (Jakarta : Bayu Media, 2005), h. 261

1) Pasal 12 B *juncto* 12 C

a. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Yang nilainya Rp. 10.000.000,00 atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
2. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

b. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00.⁴²

2) Pasal 13, dan

3) Pasal 17⁴³

3. Gerakan Anti Korupsi

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak – hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana

⁴² Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2008), hh. 284-285

⁴³ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 76

korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan sudah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut cara yang luar biasa. Selanjutnya akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.⁴⁴

Korupsi di Indonesia sudah merupakan kejahatan luar biasa *extra-ordinary crimes* , sehingga tuntutan ketersediaan perangkat hukum yang sangat luar biasa dan canggih serta kelembagaan yang menangani korupsi tersebut tidak dapat di elakkan lagi. Kiranya rakyat Indonesia sepakat bahwa korupsi harus dicegah dan dibasmi dari tanah air, karena korupsi sudah terbukti sangat menyengsarakan rakyat bahkan sudah merupakan pelanggaran hak – hak ekonomi dan sosial rakyat Indonesia.

Persoalan pemberantasan korupsi di Indonesia bukan hanya persoalan hukum dan penegakan hukum semata – mata melainkan persoalan sosial yang sungguh sangat parah dan sama parahnya dengan persoalan hukum sehingga wajib segera di benahi secara simultan. Korupsi juga merupakan persoalan sosial karena korupsi mengakibatkan tidak adanya pemerataan kesejahteraan dan merupakan persoalan psikologi sosial karena korupsi merupakan penyakit sosial yang sulit disembuhkan.⁴⁵

⁴⁴ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 30

⁴⁵ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 31

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang – undangan, antara lain dalam Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.⁴⁶

Serta berdirinya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun untuk membasmi dan memberantas korupsi yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga merupakan perwujudan perang dalam membasmi korupsi di Indonesia.⁴⁷ Selain KPK ada institusi pemerintah yang berwenang dalam pemberantasan korupsi yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁴⁸

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya tugas dari institusi pemerintah saja, akan tetapi alam arti yang luas bahwa peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sejalan dengan ketentuan didalam pasal 41 dan 42 Bab V tentang Peran Serta Masyarakat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 :

Pasal 41

⁴⁶ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 255

⁴⁷ Ermansjah, Djaja, *Memeberantas Korupsi Bersama KPK.....*, h. 254

⁴⁸ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, hh. 90-93

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat

(1) diwujudkan dalam bentuk :

a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 hari.

e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum.⁴⁹

Pasal 42

(1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

⁴⁹ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, hh. 24-25

(2) Ketentuan tentang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁵⁰

4. Korupsi Dalam Perspektif Islam

Dalam Fiqh Jinayah yaitu ilmu tentang hukum-hukum syari'at yang digali dan disimpulkan dari nash-nash keagamaan, baik Al-Qur'an ataupun Hadits, tentang kriminalitas, baik berkaitan dengan kemanan jiwa maupun anggota badan atau menyangkut seluruh aspek pancajawa syari'at yang terdiri dari agama, jiwa, akal, kehormatan terdapat tindak pidana yang di jaman sekarang disebut korupsi sedang dalam istilah fiqih disebut *ghulul* (penggelapan).⁵¹

Tindakan korupsi atau dalam al-qur'an disebut dengan *ghulul* dipaparkan dalam surat Ali Imron ayat 161 :

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

Artinya : Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.⁵²

⁵⁰ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, h. 25

⁵¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 78

⁵² Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1983), h. 178

Secara etimologis *ghulul* adalah berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang. Sedangkan secara terminologis *ghulul* berarti mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya.

Dari berbagai definisi baik secara etimologis ataupun terminologis dapat diambil kesimpulan bahwa *ghulul* diambil dari Surah Ali Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan, atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Akan tetapi, dalam pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan khianat terhadap harta-harta lain, seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslim, harta bersama dalam kerja sama bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain-lain.⁵³

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Sudah barang tentu kita harus meneladani dan meniru sikap yang beliau tunjukkan. Dan salah satu hal yang dijelaskan dalam surat Ali Imron ayat 161 adalah bahwa korupsi itu sama sekali bukan tabiat dan akhlak Nabi. Janganlah berbuat korupsi dengan harta Negara. Dan ada peringatan keras bahwa di hari kiamat kelak akan menerima balasan dari Allah SWT. Segala bentuk korupsi adalah salah dan dilarang oleh Islam.⁵⁴

Daam kasus *ghulul* pada zaman Rasulullah SAW, tindakan yang beliau ambil terhadap tindakan korupsi adalah lebih dominan pada penekanan pembinaan moral masyarakat, beliau tidak

⁵³ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam....*, h. 81

⁵⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz IV.....*, hh. 181-182

mengkriminalisasikan *ghulul* karena jumlah harta yang dikorup itu relatif kecil kurang dari tiga dirham, hanya berupa mantel, dan bahkan hanya berupa seutas atau dua utas tali sepatu.

Seandainya jumlah yang dikorup itu mencapai jutaan atau ratusan juta rupiah, bahkan jutaan dolar maka pastilah sanksi hukum yang kersakan beliau tetapkan, bukan sekedar sanksi moral berupa tidak dishalati oleh Rasulullah SAW, pada saat koruptor itu meninggal dan pasti tidak cukup hanya dengan diancam siksa neraka di akhirat, tetapi juga sanksi di dunia.⁵⁵

Istilah korupsi yang disebut dengan *ghulul*, sedangkan gratifikasi yang pada era sekarang ini juga sama artinya dalam Fiqih Jinayah disebut *risywah*. secara etimologis *risywah* adalah upah, hadiah, komisi, atau suap. Sedangkan secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang batil/salah atau menyalahkan yang benar.⁵⁶ Dan dalam hadits tentang *risywah* menyatakan bahwa Allah melaknat penyuap dan penerima suap. Para pihak yang terlibat dalam *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, hal ini menjadikan *risywah* termasuk dosa besar.

Untuk menentukan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat ringannya sanksi

⁵⁵ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam....*, hh. 88-89

⁵⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam....*, h. 89

hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana yang dilakukan serta diserahkan kepada *ulil amri* atau pemerintah dan hakim setempat.⁵⁷

Sebagai kesimpulannya bahwa hukum apa saja tidak ada yang membolehkan praktik korupsi adapun itu hukum positif, hukum adat, lebih-lebih lagi hukum agama, khususnya Islam sangat melarang korupsi dan semua tindak pidana yang masuk dalam kategori korupsi, dan mengganjar pelakunya dengan hukuman dunia dan akhirat.

C. Kajian Tentang Film

1. Pengertian Film

Film atau gambar hidup juga sering disebut *movie*. Film secara kolektif sering disebut dengan sinema. Gambar hidup adalah bentuk seni, bentuk populer dari hiburan, dan juga bisnis. Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda dengan kamera dan atau oleh animasi.⁵⁸

Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid. Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah Cinemathographie yang berasal dari Cinema + thos = phytos (cahaya) + graphie = grahp (tulisan = gambar = citra), jadi

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam....*, h. 103-105

⁵⁸ Ali, Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.425

pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Agar kita dapat melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yang biasa kita sebut dengan kamera.⁵⁹

Film dihasilkan dengan rekaman dari orang dan benda (termasuk fantasi dan figur palsu) dengan kamera, dan/atau oleh animasi. Kamera film menggunakan pita seluloid (atau sejenisnya, sesuai perkembangan teknologi). Butiran silver halida yang menempel pada pita ini sangat sensitif terhadap cahaya. Saat proses cuci film, silver halida yang telah terekspos cahaya dengan ukuran yang tepat akan menghitam, sedangkan yang kurang atau sama sekali tidak terekspos akan tanggal dan larut bersama cairan pengembang (*developer*).

Definisi Film Menurut UU 8/1992, adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.⁶⁰

Film adalah medium komunikasi massa yang ampuh sekali, bukan saja untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan. Dalam

⁵⁹ IT Center, *Sinematografi*, (<http://itcentergarut.blogspot.com>), diakses 24 Desember 2013

⁶⁰ IT Center, *Sinematografi*, (<http://itcentergarut.blogspot.com>), diakses 24 Desember 2013

ceramah-ceramah penerangan atau pendidikan kinibanyak menggunakan film sebagai alat pembantu dan pendukung untuk memberikan penjelasan. Bahkan film sendiri banyak berfungsi sebagai medium penerangan dan pendidikan secara penuh, artinya bukan sebagai alat pembantu dan juga tidak perlu dibantu dengan penjelasan, melainkan medium penerangan dan pendidikan yang komplit.⁶¹

Film adalah media komunikasi yang bersifat audio visual, untuk menyampaikan pesan kepada kelompok oarang yang berkumpul di suatu tempat tertentu. Pesan film dalam komunikasi massa dapat berbentuk apa saja tergantung dari misi film tersebut. Akan tetapi, umunya sebuah film dapat mencakup berbagai pesan, baik itu pesan pendidikan, hiburan dan informasi. Pesan dalam film menggunakan mekanisme lambang-lambang yang ada pada fikiran manusia berupa isi pesan, suara, perkataan, percakapan dan sebagainya.

2. Jenis Film

Film dapat digunakan sebagai alat untuk pendidikan, untuk penerangan ke luar dan ke dalam negeri, untuk meningkatkan perdagangan, dan sebagainya. Oleh sebab itu menurut sifatnya, yang umunya terdiri dari jenis – jenis sebagai berikut :⁶²

a. Film Cerita (Story Film)

⁶¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan filsafat Komunikasi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2003), h. 209

⁶² Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, h. 211

Film cerita adalah film yang mengandung suatu cerita, yaitu yang lazim dipertunjukkan di gedung – gedung bioskop dengan bintang film yang tenar. Film jenis ini didistribusikan sebagai barang dagangan, maka pengusahanya menghadapi banyak saingan. Disebabkan banyak saingan, maka masing – masing pihak berusaha keras untuk memproduksi film yang sebaik – baiknya dan dengan cerita yang sebagus – bagusya.

Film cerita adalah film yang menyajikan kepada publik sebuah cerita. Sebagai cerita harus mengandung unsur – unsur yang dapat menyentuh rasa manusia. Film yang bersifat auditif visual, yang dapat disajikan kepada publik dalam bentuk gambar yang dapat dilihat dengan suara yang dapat didengar. Dengan menyajikan unsur – unsur yang dapat menyentuh rasa manusia, yang dapat membuat terpesona, yang dapat membuat publik tertawa terbahak – bahak, menangis terisak – isak, dapat membuat publik dongkol, marah, terharu, iba, bangga, gembira, tegang dan lain – lain.⁶³

b. Film Berita

Film berita adalah film mengenai fakta, peristiwa yang benar – benar terjadi. Karena sifatnya berita maka film yang disajikan kepada publik harus mengandung nilai berita. Suatu berita harus aktual, sedang berita yang dihidangkan oleh film berita tidak pernah

⁶³ Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, h. 211

aktual. Ini disebabkan oleh proses pembuatannya dan penyajiannya kepada publik yang memerlukan waktu yang cukup lama.⁶⁴

c. Film Dokumenter

Titik berat dari film dokumenter adalah fakta atau peristiwa yang terjadi. Untuk membuat film dokumenter dapat dilakukan dengan pemikirn dan perencanaan yang matang. Dalam merencanakan suatu film dokumenter dperlukan usaha yang keras untuk membuat film bisa manarik perhatian penonton.⁶⁵

Film dokumenter berhubungan dengan orang – orang, tokoh, peristiwa dan lokasi yang nyata. Film dokumenter tidak menciptakan sesuatu, peristiwa atau kejadian, namun merekam peristiwa yang sungguh – sungguh terjadi atau otentik. Film dokumenter tidak memiliki *plot* (plot adalah rangkaian peristiwa yang disajikan secara visual maupun audio dalam film) namun memiliki struktur yang umumnya didasarkan oleh tema atau argument dari sineasnya. Film dokumenter juga tidak memiliki tokoh antagonis dan protagonis, konflik, serta penyelesaian. Struktur bertutur film dokumenter umunya sederhana dengan tujuan agar memudahkan penonton untuk memahami dan mempercayai fakta – fakta yang disajikan.⁶⁶

⁶⁴ Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, h. 212

⁶⁵ Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, hh. 213-215

⁶⁶ Himawan Pratista, *Memahami Film*, (Yogyakarta : Homerian Pustaka,2008), h. 4

d. Film Kartun

Timbulnya gagasan untuk menciptakan film kartun ini adalah dari para seniman pelukis. Ditemukannya cinematography telah menimbulkan gagasan kepada mereka untuk menghidupkan gambar – gambar yang mereka lukis. Dan lukisan – lukisan itu menimbulkan hal yang lucu dan menarik, karena dapat disuruh memegang peranan apa saja, yang tidak mungkin diperankan oleh manusia. Si tokoh dalam film kartun dapat dibuat menjadi ajaib, dapat terbang, menghilang, menjadi besar, menjadi kecil secara tiba – tiba dan lain – lain.⁶⁷

Titik berat pembuatan film kartun adalah seni lukis. Dan setiap lukisan memerlukan ketelitian satu per satu dilukis dengan seksama untuk kemudian dipotret satu per satu pula. Dan apabila rangkaian lukisan itu setiap detiknya diputar dalam proyektor film, maka lukisan – lukisan itu menjadi hidup. Sebuah film kartun tidaklah dilukis oleh satu orang, tetapi oleh pelukis dalam jumlah yang banyak.⁶⁸

3. Film Sebagai Media Dakwah

Media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah kepada mitra dakwah.⁶⁹ Seorang pendakwah ingin pesan dakwahnya diterima oleh semua orang. Jika dakwahnya ingin didengar,

⁶⁷ Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, h. 215

⁶⁸ Onong, Uchjana, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi.....*, hh. 216-217

⁶⁹ M. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, h. 120

teks ayat – ayat Al – Qur'an yang di kutip bisa dibaca serta ekspresi wajahnya bisa di lihat oleh semua orang di Indonesia bahkan diseluruh dunia, maka ia menggunakan media Film ataupun televisi.

Banyak alat yang bisa dijadikan sebagai media dakwah. secara lebih luas, dapat dikatakan bahwa alat komunikasi apapun yang halal bisa digunakan sebagai media dakwah. alat tersebut dapat dikatakan sebagai media dakwah bila ditujukan untuk berdakwah. Asmuni Syukir mengelompokkan media dakwah menjadi enam macam, yaitu : lembaga – lembaga pendidikan formal, lingkungan keluarga, organisasi Islam, hari besar Islam, media massa dan seni budaya.

Berkenaan dengan hal tersebut, media dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam diantaranya :

- a. Media Terucap (*The Spoken Words*) yaitu alat yang bisa mengeluarkan bunyi seperti radio, telepon dan sejenisnya.
- b. Media Tertulis (*The Printed Writing*) yaitu media berupa tulisan atau cetakan seperti majalah, surat kabar, buku, pamflet, lukisan, gambar, dan sejenisnya.
- c. Media Dengar Pandang (*The Audio Visual*) yaitu media yang berisi gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar yaitu Film, video, televisi dan sejenisnya.

Berbicara mengenai pemanfaatan film sebagai media dakwah pada dewasa ini, tidak terlepas dengan kemajuan teknologi yang kian

pesat khususnya pada alat – alat komunikasi masa modern dalam hal ini adalah film yang bersifat *audio visual* (berbentuk gambar hidup).⁷⁰

Selanjutnya, film sebagai media komunikasi dapat berfungsi pula sebagai media dakwah, yaitu media untuk mengajak kepada kebenaran dan kembali kejalan Allah. Dan tentunya, sebagai media dakwah, film mempunyai kelebihan tersendiri dibandingkan media – media lainnya. Dengan kelebihan – kelebihan itulah, film dapat disampaikan kepada penonton secara halus dan menyentuh relung hati tanpa mereka merasa digurui. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah SWT bahwa untuk mengkomunikasikan pesan, hendaknya dilakukan secara *Qaulan Syadidan*.⁷¹ Serta dengan media film dapat menjangkau berbagai kalangan, disamping itu juga dapat diputar ulang ditempat yang membutuhkan sesuai situasi dan kondisi.⁷²

4. Dakwah Melalui Film

Dakwah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menumbuhkan perubahan positif dalam diri manusia.⁷³ Ketika seorang pendakwah akan menyampaikan dakwahnya yang perlu diperhatikan adalah isi pesan dakwah yang harus disampaikan serta bagaiman kondisi orang yang menerima dakwah yang disampaikan.

⁷⁰ Ali, Aziz, *Ilmu Dakwah.....*, h. 404-407

⁷¹ Aep, Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, (Bandung : Benang Merah Press,2004), hlm.94-95

⁷² Samsul Munir, Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 121

⁷³ Samsul Munir, Amin, *Ilmu Dakwah*, h. 2

Akan tetapi tidak kalah pentingnya dalam menyampaikan dakwah di era yang modern ini menggunakan media yang sesuai dengan kemajuan teknologi yang bisa diterima serta bisa menjangkau semua kalangan. Karena media juga dapat berperan penting dan dapat menentukan berhasil tidaknya dakwah yang disampaikan.

Dalam hal ini, pemanfaatan media film sebagai alat bantu untuk menyampaikan dakwah yang bersifat religius, akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap para penontonnya, pesan yang ada dalam adegan film akan membekas dalam jiwa penontonnya, lebih jauh pesan itu akan membentuk karakter penonton.⁷⁴

Seiring perkembangan dan bangkitnya industri perfilman Indonesia semakin banyak pula film yang dihasilkan oleh para sineas serta bermacam – macam pula tema yang diangkat mengenai sosial, budaya, politik, pendidikan, keluarga, percintaan sampai dengan mengenai agama. Hal ini dibuktikan dengan makin banyaknya film yang diproduksi yang mengangkat cerita kehidupan pribadi para pemimpin kita yang didalamnya terdapat pesan dakwah yang dibalut dalam drama romantis.

Dengan demikian, film yang berisikan dakwah islam yang dibalut dalam drama romantis kiranya bisa menjadi pemikiran penting bagi sineas muslim. Karena bisa menjangkau berbagai kalangan dengan

⁷⁴ Aep, Kusnawan, *Komunikasi dan Penyiaran Islam....*, h. 93

skenario film yang dapat memberikan pesan dakwah yang bermanfaat bagi penontonnya.

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk melengkapi serta menambah kesempurnaan sebuah karya ilmiah, perlu kiranya peneliti menyebutkan hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini.

Dalam hal ini penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan peneliti adalah model penelitian, jenis penelitian serta memiliki kesamaan obyek penelitiannya adalah film, dan akan peneliti paparkan dibawah ini :

- 1) Siti Khoiriyah, Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012. Adapun persamaan dengan yang dikaji peneliti adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis semiotik dengan teori Charles Sander Peirce. Dan perbedaannya, jika peneliti yang terdahulu mengungkap makna keikhlasan dalam film Kehormatan di Balik Kerudung sedangkan pada penelitian kali ini mengungkapkan makna Anti Korupsi.dalam film Habibie & Ainun.
- 2) Sri Utami, Mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2012. Adapun persamaan dengan yang dikaji peneliti adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis semiotik dengan teori Charles Sander Peirce. Dan perbedaannya, jika peneliti yang

terdahulu mengungkap makna strategi dakwah dalam film Sang Pencerah sedangkan pada penelitian kali ini mengungkap makna Anti Korupsi dalam film Habibie & Ainun.

- 3) Muhammad Yanuar Qomaruddin, Mahasiswa Prodi Komunikasi Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2008. Adapun persamaan dengan yang dikaji peneliti adalah sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis semiotik. Dan perbedaannya, jika peneliti yang terdahulu mengungkap makna Nasionalisme dalam film Naga Bonar Jadi 2 dan teori yang digunakan adalah teori Roland Barther. Sedangkan pada penelitian kali ini mengungkap makna Anti Korupsi dalam film Habibie & Ainun dan menggunakan teori Charles Sander Peirce.